











<div></div> <div>DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT DONGGALA</div>	Nomor SOP : OT.02.02/XI.7/322/2024	
	Tgl. Pembuatan : 26 Maret 2024	
	Tgl. Revisi :	
	Tgl. Efektif : 16 April 2024	
	Disahkan oleh :	
	<div>Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Donggala</div> <div> Jastal, S.K.M., M.Si. NIP: 197001021995011001</div>	
	Nama SOP	: Prosedur Persiapan Skrining, Deteksi Dini, Surveilans dan/atau Investigasi
Dasar hukum :	Kualifikasi Pelaksana :	
<div>1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan</div> <div>2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan</div> <div>3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan</div> <div>4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat</div>	<div>1. Memahami prinsip Skrining, Deteksi Dini, Surveilans Kesehatan dan/atau Investigasi Pengelolaan Labkesmas</div> <div>2. Memahami dan mampu melaksanakan skrining, deteksi dini, surveilans penyakit</div> <div>3. Mampu menerapkan budaya kerja senyum, sapa, salam dan nilai organisasi BerAKHLAK</div>	
Keterkaitan :	Peralatan / Perlengkapan :	
<div>1 SOP Pembuatan Laporan</div> <div>2 SOP Penyusunan Program</div>	<div>1. Kendaraan Operasional</div> <div>2. Alat Tulis</div> <div>3. Komputer dengan program kerja</div> <div>4. Formulir/ instrumen skrining</div>	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
<div>1 Apabila Prosedur persiapan Skrining, deteksi dini, surveilans Kesehatan dan/atau Investigasi tidak dilaksanakan maka dapat menghambat proses pelaksanaan Skrining, deteksi dini, surveilans Kesehatan dan/atau Investigasi</div>	Semua dokumen harus terdokumentasi dengan baik dalam file folder (Hardcopy) dan Elektronik (Softcopy)	

Prosedur Persiapan Skrining, Deteksi Dini, Surveilans dan/atau Investigasi

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Kepala	Ketua Tim Kerja	Kepala Instalasi	Epidemiolog Kesehatan / Entomolog Kesehatan / Pranata Laboratorium / Sanitarian	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	
1	Memberikan arahan untuk persiapan Skrining, Deteksi Dini, Surveilans Kesehatan dan/atau Investigasi					PK/ POK dan atau surat permohonan atau informasi peningkatan kasus, dan atau laporan	5 Menit	Catatan arahan	
2	Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Skrining, deteksi dini, surveilans Kesehatan dan/atau Investigasi					Catatan arahan PK/ POK dan atau surat permohonan atau informasi peningkatan kasus, dan atau laporan	10 Menit	Hasil koordinasi	koordinasi melibatkan pemda/ labkesda dan stakeholder terkait, SOP terkait: SOP Penyelenggaraan Rapat
3	Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Skrining, deteksi dini, surveilans Kesehatan dan/atau Investigasi					Hasil koordinasi	30 menit	data sumber daya	
4	Menyiapkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan Skrining, deteksi dini, surveilans Kesehatan dan/atau Investigasi					Hasil koordinasi	30 menit	data sumber daya	
5	Mempersiapkan kelengkapan Skrining, deteksi dini, surveilans Kesehatan dan/atau Investigasi:					data sumber daya	10 menit	Data dan kelengkapan	Waktu untuk 1 individu
6	Menyusun laporan persiapan Skrining, deteksi dini, surveilans Kesehatan dan/atau Investigasi					Data dan kelengkapan	15 menit	draft laporan	
7	Memeriksa dan menyetujui laporan persiapan Skrining, deteksi dini, surveilans Kesehatan dan/atau Investigasi					draft laporan	5 menit	laporan persiapan	
8	Mendokumentasikan laporan persiapan Skrining, deteksi dini, surveilans Kesehatan dan/atau Investigasi					laporan persiapan	2 menit	arsip	